



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN TIMURAN**

Jln. Ronggowarsito No.147 Telp.(0271) 636512

Email: kelurahantimuran147@gmail.com

SURAKARTA

57133

**KEPUTUSAN LURAH TIMURAN KECAMATAN BANJARSARI
NOMOR : KS/ 004 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
RW 01 KELURAHAN TIMURAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024**

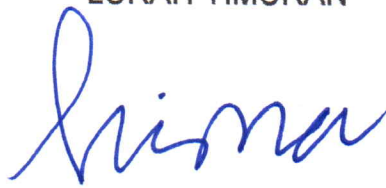
LURAH TIMURAN

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Timuran tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 01
KELURAHAN TIMURAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Prima Marga Muktitama, S.STP, .M.A.P	Lurah Timuran
2.	Penanggung Jawab	Suyanto	LPMK
3.	Ketua	Indro Martono	Ketua RW 04
4.	Sekretaris	Vivin Mardiyastuti	Kader Kesehatan
5.	Bendahara	Yuyun S	Kader Kesehatan
6.	Seksi Humas	1. Sulasmi 2. Sutrisno	Linmas Kelurahan
7.	Seksi Pendataan	1. Adi Wahyu Indrawan 2. Sri Wahyuni 3. Cicilia Pujiastuti	Karang Taruna TP PKK TP PKK
8.	Seksi Pembinaan dan Edukasi	1. Dewi Apriyani, S.Kep. 2. H. Bambang Subartono, SE	Puskesmas Ketua RT 03
9.	Penanggung Jawab Saung Merokok (Tempat : Pangonan Udut RT 03 RW 01)	1. Dwi Purwanto 2. Agus Suryanto 3. Nono Giyarto	Ketua RT 01 Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

LURAH TIMURAN



PRIMA MARGA MUKTITAMA, S.STP, . M.AP

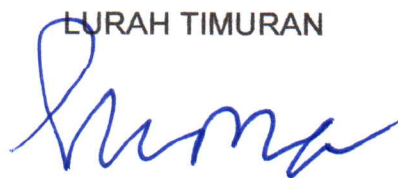
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kampung Bebas Asap Rokok RW 01 Kelurahan Timuran
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan upaya Pemerintah
dalam Melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Wilayah RW 01 Kelurahan Timuran menerapkan kebijakan
sebagai berikut :
1. Menetapkan tempat merokok (*Smoking Area*) di Panggonan Udut
RT 03 RW 01.
 2. Tidak membuang puntung rokok sembarangan.
 3. Tidak merokok di depan ibu hamil, lansia, balita dan anak-anak.
 4. Tidak menyuruh anak usia di bawah 18 tahun untuk membeli rokok.
 5. Tidak menyediakan asbak saat pertemuan.
- KETIGA : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan Kampung
Bebas Asap Rokok kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 25 April 2024

LURAH TIMURAN



PRIMA MARGA MUKTITAMA, S.STP., M.AP

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
2. DPP PA dan PM Kota Surakarta
3. Camat Banjarsari
4. Kepala Puskesmas Setabelan
5. Yang bersangkutan